



Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Ditinjau dari Segi Tata Ruang dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang

Asri Suryaningtyas¹, Asmarani Ramli²

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, E-mail: asrityastyas@students.unnes.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, E-mail: asmararamli@mail.unnes.ac.id

Info Artikel

Masuk: 6 Juli 2025

Diterima: 30 September 2025

Terbit: 30 September 2025

Keywords:

Coastal area management;
Coastal spatial planning;
Community participation;
Legal effectiveness; Rembang
Regency.

Kata kunci:

Efektivitas hukum; Kabupaten
Rembang; Partisipasi
Masyarakat; Pengelolaan
wilayah pesisir; Tata ruang
pesisir.

Corresponding Author:

Asri Suryaningtyas, E-mail:
asrityastyas@students.unnes.ac.id

Abstract

Indonesia, as the world's largest archipelagic state, possesses a coastal zone that is strategically significant in terms of ecology, economy, and socio-cultural aspects. Nevertheless, coastal management in Indonesia – particularly in Rembang Regency – still faces serious challenges, especially concerning spatial planning and community participation. Although Rembang Regency holds great economic potential in the fisheries sector, it has yet to achieve sustainable coastal resource management. This study aims to examine the legal effectiveness of coastal management in Rembang Regency based on Regional Regulation No. 8 of 2007, while also identifying the correlation between spatial planning arrangements and public participation in decision-making processes. Utilizing a normative juridical approach, this research analyzes the applicable legal framework, including Law No. 27 of 2007 as amended by Law No. 1 of 2014 and Government Regulation No. 32 of 2019 on the National Marine Spatial Plan. The findings reveal that despite the availability of legal instruments, the implementation of the regulation is hindered by weak cross-sectoral coordination, lack of synchronization between spatial plans and field conditions, and limited involvement of local communities. This research provides a significant contribution to the development of more integrated, participatory, and sustainable coastal governance policies.

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kawasan pesisir yang strategis dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial. Namun demikian, pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang, masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal penataan ruang dan partisipasi masyarakat. Kabupaten Rembang, meskipun memiliki potensi besar di sektor perikanan, belum mampu mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, serta mengidentifikasi hubungan antara pengaturan tata ruang dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis aturan hukum yang berlaku,

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i03.
p15

termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan PP Nomor 32 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi Perda masih terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas sektoral, belum sinkronnya RTRW dengan realitas lapangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi upaya reformulasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih integratif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang mencakup sekitar 70% dari total luas wilayah nasional. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai mencapai lebih dari 95.000 kilometer, kawasan pesisir Indonesia memiliki peran strategis dalam konteks ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya.¹ Kawasan ini tidak hanya menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut, tetapi juga menjadi basis penghidupan jutaan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam laut dan pesisir, seperti nelayan, petani garam, dan pelaku usaha perikanan. Namun demikian, pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari segi regulasi hukum, tata kelola ruang, maupun partisipasi masyarakat lokal. Sejak masa Orde Baru hingga awal reformasi, fokus pembangunan nasional cenderung berorientasi daratan, sehingga kawasan pesisir kurang mendapat perhatian memadai dalam rencana pembangunan strategis. Hal ini menyebabkan banyaknya kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, serta marginalisasi masyarakat pesisir dari proses pengambilan keputusan terkait sumber daya pesisir mereka sendiri.

Sejak ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia secara resmi memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membuka potensi besar untuk pemanfaatan sumber daya kelautan. Sayangnya, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal, tercermin dari rendahnya kontribusi sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sektor kelautan hanya memberikan kontribusi sekitar 3-4% terhadap PDB nasional, meskipun potensinya sangat besar jika dikelola secara efektif dan berkelanjutan.² Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan kapasitas institusional, kebijakan hukum, serta implementasi pengelolaan wilayah pesisir di tingkat lokal. Salah satu daerah yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Kabupaten Rembang di Provinsi Jawa Tengah.

¹ Yohanes & Maximus Ali Perajaka. Ngamal, "PENDEKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN EKOSISTEM LAUT DAN PENDEKATAN SOSIOLOGI KELAUTAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN," *Jurnal Manajemen & Bisnis* IX No.1 20 (July 14, 2023): 20-22, <https://ejournal.sainttheresa.ac.id/index.php/jmb/article/view/97>.

² Haris Kusumawardana and Agoes Djatmiko, "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional Di Perbatasan Laut Natuna," *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 30-48, <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.988>.

Kabupaten Rembang memiliki garis pantai sepanjang sekitar 60 kilometer dengan sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Produksi hasil perikanannya tergolong tinggi, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Tengah, didukung oleh infrastruktur seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sistem distribusi yang telah menjangkau pasar luar daerah.³ Meski demikian, potensi ekonomi yang besar ini tidak diimbangi dengan pengaturan tata ruang dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Tata ruang kawasan pesisir Kabupaten Rembang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan ekologis, ekonomi, dan sosial secara seimbang. Selain itu, prinsip partisipatif dalam pengelolaan pesisir yang menjadi salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masih lemah dalam implementasinya. Banyak kebijakan penggunaan ruang pesisir ditetapkan tanpa melibatkan aspirasi masyarakat setempat, sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal antar stakeholder.

Dalam rangka menjawab tantangan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih adaptif dan inklusif, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 sebagai turunan dari UU No. 27 Tahun 2007. Regulasi ini dirancang sebagai instrumen hukum untuk menjamin pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan berbasis hak-hak masyarakat lokal. Namun dalam praktiknya, implementasi Perda tersebut masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektoral, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masalah penambangan pasir laut ilegal dan tumpang tindih izin usaha, sering kali terjadi karena ketidakselarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan realitas lapangan. Contohnya pada tahun 2024 bulan September terjadi kasus Penambangan Pasir Laut Ilegal di Kecamatan Sarang, Rembang.⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, faktor-faktor sosial, politik, dan institusional masih menjadi penghambat utama dalam pencapaian efektivitas pengelolaan wilayah pesisir.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji isu pengelolaan wilayah pesisir dari perspektif hukum. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faizal Pahlevi (2021), berjudul "Implementasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kabupaten Lingga"⁵ yang secara garis besar membahas mengenai Implementasi serta apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam melaksanakan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

³ Rodiah Nurbaya Sari et al., "Physicochemical and Microbiological Quality of Blue Swimming Crab (*Portunus Pelagicus*) Caught in Rembang District, Central Java," *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 28, no. 1 (2025): 92–109, <https://doi.org/10.17844/jphpi.v28i1.57136>.

⁴ Wisnu Aji, "Tegas! Petugas Gabungan Amankan Penambang Ilegal Pasir Laut Di Sarang," Jawa Pos, Radar Kudus, accessed May 22, 2025, https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694956641/tegas-petugas-gabungan-amankan-penambang-ilegal-pasir-laut-di-sarang-rembang?utm_source.

⁵ Muhammad Faizal Pahlevi, "Muhammad Faizal Pahlevi (2021), Berjudul 'Implementasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Di Kabupaten Lingga,'" 2021.

Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga. Namun demikian, masih sedikit penelitian yang secara holistik mengkaji efektivitas hukum pengelolaan wilayah pesisir dengan fokus pada dua aspek krusial: tata ruang dan partisipasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Rembang. Gap penelitian yang ditemukan adalah minimnya kajian yang menghubungkan kedua aspek tersebut secara integral dalam konteks pengelolaan pesisir.

Rumusan Masalah yang di ambil penulis dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Nasional dan Daerah, yang kedua Bagaimana Pengaturan Daerah Wilayah Pesisir dari Segi Tata Ruang dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis hukum terhadap efektivitas implementasi Perda No. 8 Tahun 2007 bersama dengan telaah empiris mengenai pengaturan tata ruang dan keterlibatan masyarakat di Kabupaten Rembang. Kontribusi baru dari penelitian ini adalah pendekatan integratif antara studi normatif dan deskriptif-analitis yang menggali hubungan antara efektivitas hukum, pengaturan tata ruang, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Tujuan Penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Nasional dan Daerah dan Pengaturan Daerah Wilayah Pesisir dari Segi Tata Ruang dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pengelolaan pesisir yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah-daerah pesisir lainnya di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum doktriner, yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku dalam konteks sistem hukum yang relevan.⁶ Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan jawaban sejauh mana ketentuan hukum positif mampu mengatur dan mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berorientasi pada tata ruang serta kemasyarakatannya di Kabupaten Rembang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau - Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN).

⁶ Muhammad Syahrums, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*, ed. Irfan Marhani (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Definisi Wilayah Pesisir dan Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Nasional dan Daerah

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai dan daerah pesisir yang luas serta kaya akan keanekaragaman. Area pesisir tidak hanya berfungsi sebagai zona pertemuan antara daratan dan laut, tetapi juga mengandung sumber daya alam yang melimpah, ekosistem bernilai tinggi, serta menjadi titik konsentrasi berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam ranah ilmiah maupun hukum, istilah “kawasan pesisir” dan “wilayah pesisir” kerap dipakai secara bergantian, meskipun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan dalam hal definisi dan cakupan, tergantung konteks penggunaannya.

Dalam beberapa literatur, terdapat perbedaan antara istilah “kawasan pesisir” dan “wilayah pesisir”. Secara umum, kawasan pesisir mengacu pada ruang fisik dan ekologis yang mengalami pengaruh langsung dari laut dan darat, sedangkan wilayah pesisir cenderung merujuk pada pembagian administratif atau geografis tertentu yang melingkupi kawasan tersebut. Namun, dalam praktik, kedua istilah ini sering digunakan secara tumpang tindih. Prof. Rokhmin Dahuri, salah satu pakar kelautan Indonesia, menyatakan bahwa wilayah pesisir adalah kawasan transisi antara ekosistem darat dan laut, yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan merupakan lokasi strategis untuk kegiatan sosial ekonomi. Menurutnya, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan karena melibatkan berbagai kepentingan lintas sektor.⁷

Secara konseptual, kawasan pesisir dapat dipahami sebagai wilayah peralihan yang menghubungkan ekosistem daratan dan lautan, di mana berlangsung interaksi ekologis yang sangat kompleks dan berubah-ubah. Wilayah ini mencerminkan dinamika alam yang tinggi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pasang-surut laut, erosi pantai, sedimentasi, serta aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur, konversi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam. Tidak seperti batas wilayah administratif yang bersifat statis, batas kawasan pesisir bersifat fleksibel dan bergantung pada kondisi biofisik serta tekanan eksternal dari lingkungan maupun kegiatan manusia.

Dalam konteks hukum di Indonesia, wilayah pesisir tidak hanya dipahami sebagai kawasan geografis semata, tetapi juga sebagai satu kesatuan ruang yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pendekatan pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan. Pemahaman mengenai wilayah pesisir dalam sistem hukum nasional diatur melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Masing-masing tingkatan peraturan ini

⁷ NENG SURYANTI NENGSIH, “Penerapan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Di Pesisir Dalam Keanekaragaman Hayati Laut Mensejahterakan Masyarakat,” *Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang* VOL. 1 NO., no. FEBRUARI (2020): 151–62.

memiliki peran dan ruang lingkup pengaturan yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain.

Secara yuridis, definisi wilayah pesisir pertama kali dirumuskan secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam pasal awal undang-undang tersebut, wilayah pesisir dijelaskan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh keduanya. Definisi ini memberikan gambaran bahwa wilayah pesisir bukan hanya mencakup garis pantai semata, tetapi juga meliputi ekosistem yang berada di sekitarnya, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem pantai lainnya yang saling berinteraksi dan membentuk sistem ekologis yang kompleks.

Pada tingkat yang lebih teknis, peraturan pemerintah hadir untuk menguraikan lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang dapat diimplementasikan. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Pesisir memberikan pedoman teknis dalam pemanfaatan ruang pesisir serta penekanan pada pentingnya koordinasi lintas sektor dan perlindungan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan tersebut. Peraturan pemerintah juga mengatur tentang penyusunan dan penerapan rencana zonasi wilayah pesisir sebagai salah satu instrumen utama dalam perencanaan tata ruang wilayah laut. Kemudian, melalui lahirnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, pengelolaan wilayah pesisir semakin disinkronkan dengan sistem penataan ruang secara nasional, dimana wilayah pesisir dan laut dianggap sebagai satu kesatuan dengan wilayah daratan dalam satu kerangka rencana tata ruang wilayah.

Sementara itu, pada level daerah, peraturan daerah (Perda) memainkan peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Dalam konteks ini, Perda umumnya mengatur penyusunan dan pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kebutuhan pembangunan daerah. Perda juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur alokasi ruang pesisir bagi berbagai kegiatan seperti konservasi, perikanan, pariwisata, pelabuhan, industri kelautan, hingga kawasan strategis provinsi. Di dalamnya dijelaskan pula tentang batas-batas zona pesisir, kriteria pemanfaatan ruang, serta ketentuan terkait izin pemanfaatan dan pengawasan kegiatan di wilayah tersebut. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang RZWP3K menetapkan bahwa wilayah pesisir meliputi zona sejauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut dan sejauh 1 kilometer ke arah daratan, dengan pembagian zonasi yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah kabupaten/kota.

Terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Undang-undang umumnya menetapkan prinsip-prinsip dasar dan norma hukum umum yang bersifat nasional. Undang-undang menetapkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir, prinsip keberlanjutan, serta hak dan kewajiban negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Pada level ini pula ditegaskan bahwa

masyarakat pesisir memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Peraturan pemerintah bertugas menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang menjadi mekanisme pelaksanaan yang lebih rinci. Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, PP memberikan petunjuk pelaksanaan teknis seperti tata cara penyusunan zonasi, prosedur pemberian izin, bentuk pengawasan, serta mekanisme penyelesaian konflik ruang laut. Selain itu, peraturan pemerintah juga mengintegrasikan berbagai kepentingan sektoral seperti perikanan, pelayaran, pertambangan laut, konservasi, dan industri maritim dalam satu sistem tata kelola wilayah pesisir dan laut.

Sementara itu, peraturan daerah memiliki fungsi yang lebih operasional dan kontekstual. Perda mengadopsi norma-norma nasional dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial, ekonomi, ekologis, dan budaya lokal. Oleh karena itu, isi dari perda mengenai pengelolaan wilayah pesisir dapat sangat bervariasi antar daerah, tergantung pada potensi dan tantangan yang dihadapi. Selain mengatur zonasi ruang laut, perda juga menetapkan kewenangan daerah dalam hal pemberian izin pemanfaatan ruang laut, menetapkan kawasan strategis daerah, dan menyusun program pengawasan serta pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dalam perda juga dimuat ketentuan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang pesisir yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Harmonisasi antara peraturan-peraturan tersebut menjadi sangat penting untuk menjamin pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tidak jarang dijumpai ketidaksesuaian antara perencanaan di tingkat nasional dan implementasi di daerah, terutama dalam hal penentuan kawasan konservasi, pembangunan pelabuhan, atau aktivitas industri di zona pesisir. Dalam hal ini, koordinasi antar instansi serta pelibatan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola wilayah pesisir yang efektif. Adanya kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya pesisir, namun juga menuntut kemampuan perencanaan dan pelaksanaan yang baik agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan ataupun konflik pemanfaatan ruang.

Tabel 1.

Perbandingan Pengaturan Wilayah Pesisir Terkait RTRW dan RZWP3K

Aspek	Undang - Undang (UU)	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Daerah (Perda)
Dasar Hukum	UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja)	PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No. 62 Tahun 2010	Perda RZWP3K Provinsi (berbeda tiap daerah)
Ruang Lingkup	Menetapkan prinsip dasar pengelolaan ruang wilayah pesisir dan laut sebagai bagian dari ruang wilayah nasional	Menjabarkan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan RTRW	Menetapkan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil dalam ruang lingkup daerah/provinsi

		dan RZWP3K secara teknis	
Keterkaitan RTRW dan RZWP3K	RTRW dan RZWP3K adalah satu kesatuan sistem penataan ruang nasional dan daerah RZWP3K merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW provinsi	RTRW mengintegrasikan wilayah darat dan laut, RZWP3K wajib diselaraskan dengan RTRW Proses perizinan berbasis pada kesesuaian kegiatan dengan ruang (PKKPRL)	RZWP3K diterapkan sebagai dasar izin dan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir Menyesuaikan dengan RTRW provinsi dan kabupaten/kota
Fungsi RZWP3K	Instrumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir dan laut hingga 12 mil laut	Menentukan kawasan konservasi, kawasan strategis nasional, kawasan rawan bencana, dan kawasan pemanfaatan umum	Menentukan zona: konservasi, pelabuhan, perikanan, pariwisata, industri pesisir, dan zona lainnya sesuai karakteristik daerah
Kewenangan Pengaturan	Pemerintah menetapkan standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Pemerintah Daerah melaksanakan	Pemerintah Pusat menyusun rencana ruang laut lintas provinsi; provinsi menyusun RZWP3K	Pemerintah Provinsi menetapkan Perda RZWP3K dan mengatur pemanfaatan ruang pesisir lokal
Perizinan	Dulu: izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir Kini: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai syarat awal berusaha	PP 21/2021 mengatur teknis PKKPRL Izin diberikan jika kegiatan sesuai zonasi dalam RTRW dan RZWP3K	Perda menentukan zona-zona yang boleh dan tidak boleh untuk kegiatan tertentu, sebagai dasar persetujuan PKKPRL di daerah
Perlindungan Masyarakat Lokal	Diakui hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal pesisir	PP memberikan mekanisme pelibatan masyarakat dan hak atas kompensasi jika terdampak zonasi	Perda mengatur mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan zonasi dan pengawasan kegiatan di wilayah pesisir ⁸

Pengaturan wilayah pesisir di Indonesia diatur melalui keterpaduan antara RTRW dan RZWP3K dalam berbagai tingkatan peraturan. Pada tingkat undang-undang, dasar hukumnya meliputi UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) yang memperkenalkan mekanisme PKKPRL sebagai

⁸ Parjito Parjito et al., "Analisis Alokasi Ruang Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung," *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik* 6, no. 1 (2022): 11-24, <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2022.vol.6.no.1.186>.

izin pemanfaatan ruang laut. Secara teknis, pengaturan dijabarkan melalui PP No. 21 Tahun 2021 dan PP No. 62 Tahun 2010, yang mengatur mekanisme penyusunan, pelaksanaan, serta keterpaduan RTRW dan RZWP3K. Di tingkat daerah, Perda RZWP3K Provinsi menetapkan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang laut. RZWP3K berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian ruang laut hingga 12 mil, terintegrasi dengan RTRW provinsi, serta menjadi dasar penerbitan PKKPR. Pemerintah pusat menetapkan norma dan standar, sementara pemerintah daerah melaksanakan pengaturan dan menjamin pelibatan masyarakat pesisir dalam penyusunan, pengawasan, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Kawasan pesisir memiliki peran krusial dari segi ekologis dengan salah satu contohnya yaitu Kawasan pesisir di Kabupaten Rembang, yang menyediakan habitat bagi ekosistem khas seperti hutan mangrove, padang lamun, estuaria, dan terumbu karang. Ekosistem-ekosistem tersebut tidak hanya menjadi tempat hidup bagi beragam spesies flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga alam, seperti pelindung pantai dari abrasi dan badai, serta penyerap karbon yang efektif dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Dari perspektif ekonomi, kawasan pesisir menyokong beragam sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan daerah. Wilayah ini mendukung aktivitas perikanan tangkap dan budidaya, pertanian lahan pasang surut, industri pariwisata pesisir dan bahari, pelabuhan dan perdagangan laut, serta industri pengolahan hasil laut yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, kawasan pesisir juga menjadi jalur transportasi laut dan lokasi pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, kawasan industri, dan pusat energi berbasis laut. Jika melihat dari segi sosial, wilayah pesisir dihuni oleh komunitas pesisir yang memiliki kehidupan dan budaya yang sangat bergantung pada laut. Jutaan penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan mata pencaharian mereka pada sumber daya laut dan pesisir, baik sebagai nelayan, petambak, pengrajin, maupun pelaku usaha kecil di sektor maritim. Keberadaan masyarakat adat pesisir juga memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan lokal yang dapat menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Wilayah pesisir memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari wilayah daratan dan perairan laut lainnya. Salah satu ciri utama dari kawasan ini adalah adanya hubungan timbal balik antara komponen ekosistem darat dan laut yang berlangsung secara terus-menerus. Di kawasan ini, terjadi interaksi yang kompleks antara unsur biotik dan abiotik dari kedua ekosistem, seperti pertukaran nutrisi, aliran energi, serta siklus kehidupan berbagai organisme. Selain itu, wilayah pesisir juga dikenal memiliki ekosistem khas yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti hutan mangrove, estuaria (muara sungai), padang lamun, serta terumbu karang. Ekosistem tersebut memiliki peran penting sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, dan perlindungan bagi berbagai jenis biota laut dan pesisir.

Namun, keunikan ekologis ini juga menjadikan wilayah pesisir sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Tekanan pembangunan infrastruktur, konversi lahan untuk permukiman atau industri, serta eksploitasi sumber daya alam seperti tambang pasir laut dan perikanan berlebihan, sering kali menyebabkan degradasi yang signifikan terhadap kualitas lingkungan pesisir. Kerentanan ini semakin diperparah oleh ketidakseimbangan dalam tata kelola dan lemahnya pengawasan. Selain itu, kawasan

pesisir merupakan ruang yang strategis bagi berbagai aktivitas manusia, mulai dari perikanan, transportasi laut, pariwisata, hingga industri maritim, sehingga menjadikannya titik pusat pertumbuhan ekonomi dan interaksi sosial. Sayangnya, posisi strategis ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan konservasi lingkungan dan kebutuhan eksploitasi ekonomi. Ketegangan antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal, sering kali muncul ketika pemanfaatan ruang pesisir tidak dikelola secara terpadu dan berkeadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, batasan wilayah pesisir ditetapkan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur secara spesifik tentang wilayah pesisir adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah transisi antara ekosistem darat dan laut yang terkena pengaruh dari dinamika keduanya. Secara teknis, batas wilayah pesisir meliputi dua aspek: pertama, wilayah perairan sejauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas; kedua, wilayah daratan yang ditentukan berdasarkan batas administratif kecamatan yang langsung berbatasan dengan laut.⁹ Batas ini mencerminkan pendekatan ekologis dan administratif dalam mengelola wilayah pesisir secara menyeluruh.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memperluas cakupan ruang laut yang berada dalam yurisdiksi negara Indonesia, termasuk wilayah pesisir yang berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE). Meskipun fokus utama UU ini adalah pengelolaan ruang laut, dampaknya tetap signifikan terhadap tata kelola wilayah pesisir, khususnya dalam konteks perencanaan ruang laut nasional dan penataan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara terpadu. UU Kelautan mengintegrasikan pendekatan pengelolaan berbasis wilayah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup kawasan pesisir sebagai bagian dari ekosistem laut yang lebih luas.¹⁰

Perubahan besar terhadap kerangka hukum pengelolaan wilayah pesisir juga hadir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini melakukan harmonisasi serta deregulasi berbagai ketentuan perizinan usaha, termasuk dalam pemanfaatan ruang pesisir. Dalam praktiknya, implementasi UU Cipta Kerja telah mempermudah proses perizinan pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan ekonomi, seperti reklamasi, pembangunan industri maritim, dan pengusahaan tambak. Namun, kemudahan ini memunculkan kekhawatiran serius terhadap potensi degradasi lingkungan pesisir dan laut, serta risiko tersingkirnya masyarakat lokal dari ruang hidup dan sumber daya yang selama ini mereka andalkan.¹¹ Kritik terhadap

⁹ Zaenal Arifin and Adhi Putra Satria, "Analisis Kritis Pengelolaan Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia," *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 521–25.

¹⁰ Okol Sri Suharyo and Avando Bastari, "Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim Dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia," *Rekayasa* 14, no. 3 (2021): 443–49, <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.13087>.

¹¹ M Lutfi MA I Gede Suweda Anggana Putera, Ronald Darlly Hukubun, Lisa Astria Milasari, Laily Fitriani Mulyani, Novia Nurul Afiyah, Hartono Nurlette, Nunun Ainun Putri Sari Banun

pendekatan liberalisasi dalam pemanfaatan ruang ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi dan perlindungan lingkungan serta keadilan sosial.

Keadilan sosial sebagian besar hanya dapat diusahakan oleh negara karena kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil negara mempunyai dampak paling besar terhadap perkembangan struktur-struktur yang relevan bagi proses-proses politik, ekonomis, sosial, budaya dan ideologis.¹² Lebih lanjut, pengelolaan wilayah pesisir juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN). Peraturan ini mengatur tentang penataan ruang laut secara komprehensif dan integratif, termasuk kawasan pesisir sebagai bagian dari struktur ruang kelautan nasional. RTRLN menetapkan arah dan kebijakan pemanfaatan ruang laut untuk berbagai fungsi, seperti kawasan konservasi, perikanan, energi, pertahanan, serta kawasan strategis nasional yang berkaitan langsung dengan wilayah pesisir.¹³ Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan integrasi antara tata ruang laut dan pesisir, sekaligus memperkuat pendekatan ekosistem dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan lintas sektor.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia tidak hanya dilakukan pada level nasional, tetapi juga diakomodasi secara struktural dalam tataran pemerintahan daerah. Pada tingkat nasional, pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara lintas sektor dan lintas wilayah melalui kerangka hukum dan kelembagaan yang mengintegrasikan berbagai aspek: ekologi, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta kementerian/lembaga terkait lainnya, memiliki peran dalam menyusun kebijakan strategis, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta menyusun rencana tata ruang laut nasional dan zonasi kawasan pesisir. Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2019, menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pengalokasian ruang laut termasuk wilayah pesisir, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, dan partisipasi publik.

Sementara itu, di tingkat daerah, pengelolaan wilayah pesisir menjadi bagian dari kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang merupakan turunan dari perencanaan tata ruang laut nasional dan dirancang berdasarkan potensi serta permasalahan lokal.¹⁴ RZWP3K menetapkan zonasi ruang

Kaliky, Suardi Laheng, Sahda Salsabila, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir* (Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2022).

¹² Ramli, Asmarani. 2012. "Telaah Atas Reforma Agraria Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Tataran Teori Kebenaran." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 20(1):50.

¹³ Eko Budi Wibowo and Fahmi Rizki Fahroji, *Jala Korupsi Di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan Dan Dampaknya Pada Masyarakat Pesisir, TI Indonesia*, 2024, https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf.

¹⁴ Kepulauan Seribu, "Perubahan Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Danpulau-Pulau Kecil (Rzp3K) Serta Dampaknya Padakelompok Nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan,

pesisir dan pulau-pulau kecil untuk berbagai peruntukan, seperti konservasi, perikanan, pertambakan, pariwisata, pelabuhan, hingga kawasan rawan bencana. Proses penyusunannya menuntut pelibatan masyarakat lokal, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil agar pemanfaatan ruang pesisir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Pengaturan di daerah juga mencakup pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada pihak yang hendak memanfaatkan ruang pesisir secara legal. Dalam konteks ini, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) menjadi penting sebagai instrumen hukum yang mengatur secara rinci pelaksanaan pengelolaan pesisir, termasuk pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Di samping itu, peran lembaga adat atau komunitas lokal juga mulai diakui dalam beberapa kebijakan daerah, terutama dalam hal pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*) yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat setempat.

Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir nasional dan daerah di Indonesia beroperasi dalam sistem yang saling melengkapi. Pemerintah pusat menetapkan kerangka hukum, kebijakan makro, dan panduan teknis, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana yang menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 merupakan kebijakan hukum tingkat lokal yang dirancang untuk mengatur pengelolaan kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang berada dalam yurisdiksi administratif Kabupaten Rembang. Perda ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan daerah dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, mengingat pentingnya wilayah tersebut sebagai penopang utama ekonomi masyarakat pesisir serta sebagai kawasan yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.¹⁵

Secara substansi, Perda ini memuat prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis pada kelestarian ekosistem, pemerataan manfaat ekonomi, serta perlindungan terhadap masyarakat lokal. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelestarian lingkungan dengan aktivitas pemanfaatan ekonomi, seperti perikanan, tambak, wisata bahari, serta kegiatan lainnya yang memanfaatkan ruang laut.

Perda ini juga memberikan kerangka pengaturan zonasi kawasan pesisir, termasuk penetapan wilayah konservasi, zona tangkap nelayan, kawasan budidaya, dan ruang pemanfaatan lainnya. Zonasi ini penting untuk menghindari konflik penggunaan ruang serta untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengganggu fungsi ekologis wilayah pesisir. Selain itu, Perda ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir, khususnya melalui peran

Kepulauan Seribu,” *Jurnal Pembangunan Manusia* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1010>.

¹⁵ Abdul Malik Abd. Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti, *Pembangunan Ekonomi Biru Di Indonesia* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024).

kelompok nelayan, lembaga adat, dan organisasi lokal yang memahami kondisi setempat.

Di samping pengaturan teknis dan tata ruang, Perda ini mengatur pula soal perizinan dan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pemanfaatan ruang laut dan pesisir kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, pelaku usaha yang hendak memanfaatkan wilayah pesisir untuk kegiatan ekonomi wajib memenuhi ketentuan administratif serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran atau dampak negatif terhadap ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat pesisir.

Sebagai kebijakan daerah, keberadaan Perda No. 8 Tahun 2007 mencerminkan semangat otonomi daerah dalam mengelola potensi wilayah pesisir secara mandiri dan kontekstual. Peraturan ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan sektoral daerah yang bersinggungan dengan pengelolaan laut, seperti perikanan, lingkungan hidup, pariwisata, dan tata ruang. Meskipun telah berjalan lebih dari satu dekade, tantangan implementasi Perda ini tetap ada, antara lain dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia, dana pengawasan, serta koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kondisi lingkungan menjadi langkah penting agar Perda ini tetap relevan dalam mendukung pengelolaan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Rembang.

3.2. Pengaturan Daerah Wilayah Pesisir dari Segi Tata Ruang dan Kemasyarakatannya di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang berada di bagian paling timur provinsi tersebut dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Rembang memiliki posisi strategis karena berada di jalur utama pantura (pantai utara) Jawa, yang menghubungkan kota-kota penting di pesisir utara. Luas wilayah Kabupaten Rembang sekitar 1.014 km², yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan kapur, serta garis pantai sepanjang kurang lebih 60 km di pesisir Laut Jawa.¹⁶ Kabupaten ini terdiri atas 14 kecamatan dengan pusat pemerintahan yang terletak di Kota Rembang. Penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pekerja sektor informal lainnya, serta sebagian kecil bekerja di sektor industri dan jasa. Rembang juga dikenal sebagai daerah dengan kekayaan sejarah dan budaya, salah satunya sebagai tempat kelahiran tokoh perempuan emansipatoris R.A. Kartini. Selain itu, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti garam, batu kapur, serta potensi pertanian dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata, khususnya wisata bahari dan budaya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.

¹⁶ Sari et al., "Physicochemical and Microbiological Quality of Blue Swimming Crab (*Portunus Pelagicus*) Caught in Rembang District, Central Java."

Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Rembang yang memiliki garis pantai sekitar 62 kilometer sangat relevan dikaitkan dengan teori Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Menurut Cicin-Sain dan Knecht (1998) serta Sorensen (1993), ICZM merupakan pendekatan multidisipliner yang menekankan keterpaduan antara aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir. Prinsip utamanya meliputi integrasi lintas sektor, keterpaduan ruang darat-laut, keberlanjutan lingkungan, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks Rembang, pendekatan ini penting karena wilayah pesisirnya menjadi zona transisi yang kompleks, membutuhkan koordinasi antara dokumen RTRW Kabupaten Rembang dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah, agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi ruang antara konservasi, perikanan, dan industri pesisir.

Secara hukum, pengaturan wilayah pesisir di Rembang berlandaskan pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, serta Perda Kabupaten Rembang No. 8 Tahun 2007. Namun, perda ini perlu disesuaikan dengan kebijakan terbaru seperti UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021 agar sejalan dengan semangat ICZM yang berbasis data, adaptif, dan partisipatif. Harmonisasi RTRW dan RZWP3K menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, adil bagi masyarakat lokal, dan selaras dengan prinsip ICZM yang menekankan integrasi ekologis serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai aktor utama pembangunan wilayah pesisir.

Kabupaten Rembang memiliki kondisi geografis yang cukup beragam, terletak di bagian timur laut Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara serta Kabupaten Tuban, Jawa Timur di sebelah timur. Wilayahnya mencakup dataran rendah, daerah perbukitan kapur, hingga kawasan pesisir yang membentang sepanjang sekitar 60 kilometer. Sebagian besar wilayah pesisir berada di daerah utara dan barat laut, sementara bagian selatan dan timur lebih didominasi oleh perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara. Kondisi geografis ini menjadikan Rembang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup potensial, baik di darat maupun laut. Dari segi iklim, Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang bergantian sepanjang tahun. Musim hujan biasanya berlangsung dari bulan November hingga April, sedangkan musim kemarau berlangsung dari Mei hingga Oktober. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Januari dan Februari. Suhu udara rata-rata berkisar antara 24°C hingga 34°C, dengan kelembapan udara yang cukup tinggi, terutama pada musim hujan. Cuaca di Rembang cenderung panas dan lembap di siang hari, namun cukup sejuk di malam hari, terutama di daerah perbukitan. Pola angin laut yang berembus dari arah utara dan timur juga memengaruhi cuaca harian, khususnya di wilayah pesisir yang lebih rentan terhadap perubahan cuaca mendadak, seperti gelombang tinggi dan angin kencang pada masa peralihan musim. Kondisi geografis dan iklim yang demikian menjadikan Rembang memiliki karakter lingkungan yang khas serta berperan penting dalam menentukan aktivitas pertanian, perikanan, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sektor industri kelautan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, memiliki potensi yang besar dan beragam, seiring dengan posisi geografisnya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa dan garis pantai sepanjang sekitar 60 kilometer. Industri ini berkembang dari aktivitas perikanan tangkap yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat

pesisir, dengan hasil laut seperti ikan tongkol, tenggiri, cumi-cumi, dan udang yang melimpah. Selain itu, budidaya perikanan di tambak-tambak pinggir pantai, terutama budidaya bandeng dan udang, juga menunjukkan peningkatan, terutama di wilayah seperti Kaliori, Lasem, dan Sluke. Hasil-hasil perikanan tersebut menjadi bahan baku bagi industri pengolahan hasil laut yang tersebar di berbagai kecamatan, menghasilkan produk olahan seperti ikan asin, terasi, kerupuk ikan, dan makanan laut kemasan, yang dipasarkan secara lokal maupun luar daerah. Kabupaten Rembang juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi garam rakyat di Jawa Tengah, dengan lahan garam yang luas dan produksi yang cukup tinggi, meskipun masih menghadapi tantangan kualitas dan pemasaran. Di sisi lain, terdapat pula industri galangan kapal skala kecil yang melayani perakitan dan perawatan kapal nelayan, serta potensi pengembangan pelabuhan seperti Pelabuhan Tasikagung sebagai pusat distribusi dan logistik hasil laut. Pemerintah daerah mulai mendorong pengembangan kawasan pesisir menjadi sentra kelautan terpadu, termasuk melalui promosi ekowisata bahari di pantai-pantai unggulan seperti Pantai Dampo Awang dan Pantai Caruban. Keseluruhan potensi ini menjadikan sektor industri kelautan sebagai salah satu pilar penting pembangunan ekonomi daerah, yang memerlukan dukungan berkelanjutan dari sisi infrastruktur, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kabupaten Rembang, yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah dengan garis pantai sepanjang ± 62 km, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Potensi ini mencakup perikanan tangkap, budidaya laut, tambak, kolam, industri pengolahan ikan, serta kegiatan ekonomi dan pariwisata yang terkait.

Perikanan Tangkap di Rembang merupakan salah satu produsen utama perikanan tangkap di Jawa Tengah, didukung oleh 10 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 3 Pelabuhan Perikanan, dan sekitar 3.998 armada kapal.¹⁷ Namun, tantangan seperti overfishing akibat konsentrasi kapal kecil di wilayah perairan sempit telah muncul. Untuk mengatasi hal ini, investasi pada kapal berkapasitas lebih besar yang mampu menjangkau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi solusi yang dipertimbangkan. Tak hanya perikanan tangkapnya, budidaya laut juga menjadi sektor utama di daerah ini. Budidaya perikanan di Rembang mencakup budidaya laut, tambak, dan kolam. Budidaya laut melibatkan penggunaan karamba jaring apung (KJA) untuk ikan kerapu dan budidaya rumput laut di Kecamatan Kaliori dan Sluke.¹⁸ Tambak dan kolam digunakan untuk budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila, serta air payau untuk bandeng dan udang vaname. Meskipun produksi budidaya mengalami penurunan dari 1.892,06 ton pada 2015 menjadi 1.422,59 ton pada 2017, potensi pengembangan masih besar dengan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.¹⁹

Selanjutnya hal yang mencolok dari Kabupaten Rembang adalah Industri Pengelolaan Ikannya. Industri pengolahan ikan di Rembang meliputi produksi ikan asap, pindang, ikan kering, dan ikan beku. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal

¹⁷ Redaksi, "Perikanan Potensi Lokal Yang Mampu Meningkatkan Pesona Ekonomi Daerah Menuju Rembang Gemilang," 2022, <https://dpmptsp.rembangkab.go.id/perikanan-potensi-lokal-yang-mampu-meningkatkan-pesona-ekonomi-daerah-menuju-rembang-gemilang/>.

¹⁸ Central Investment Platform Java, "Peluang-Investasi," accessed May 19, 2025, https://cjip.jatengprov.go.id/peluang-investasi/9?utm_source.

¹⁹ Soebandriyo, "Analisis Produksi Perikanan Laut, Budidaya Laut, Tambak, Dan Kolam, Perikanan Tangkap Di Kabupaten Rembang," *Litbang* 13 (2015): 25-44, <https://ejournal.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/download/372/294>.

tetapi juga diekspor ke negara-negara seperti Amerika, Korea, Jepang, dan Sri Lanka. Sebanyak 328 perusahaan terlibat dalam sektor perikanan, dengan 18% bergerak di industri pengolahan. Sembilan perusahaan besar, termasuk PT. Bintang Karya Laut dan PT. Indo Sea Food, memanfaatkan potensi perikanan sebagai bahan baku utama untuk pasar ekspor. Selain itu, Kegiatan Ekonomi dan Pariwisata juga memberikan pengaruh terhadap kemajuan Kabupaten Rembang. Sektor perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rembang, khususnya dalam sektor pertanian secara luas. Dengan nilai produksi perikanan tangkap lebih dari Rp800 miliar dan budidaya lebih dari Rp300 miliar pada 2020, sektor ini menyerap sekitar 13.097 tenaga kerja.²⁰ Selain itu, kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan kelautan telah dikembangkan di wilayah pesisir seperti Kecamatan Kaliore, Rembang, Lasem, Kragan, dan Sarang, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

Pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, mengingat wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 62 kilometer yang kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam konteks pengelolaan berbasis tata ruang, pendekatan ini menjadi krusial karena wilayah pesisir merupakan zona transisi yang kompleks antara daratan dan lautan, dengan berbagai fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir berbasis tata ruang menekankan pada integrasi lintas sektor dan lintas wilayah, keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan, keberlanjutan lingkungan hidup, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta adanya kepastian hukum dan kelembagaan. Di Kabupaten Rembang, pengelolaan pesisir belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dengan dokumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang 2011–2031 dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan tumpang tindih fungsi ruang, misalnya antara kawasan budidaya, pelabuhan, industri pengolahan ikan, dan kawasan konservasi.

Dari sisi regulasi, pengelolaan wilayah pesisir berbasis tata ruang diatur dalam beberapa instrumen hukum penting. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan dasar utama pengaturan tata ruang secara nasional, termasuk ruang pesisir, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya, secara khusus, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014) mengatur prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, termasuk kewajiban pemerintah provinsi menyusun RZWP3K sebagai turunan dari RTRW provinsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi dasar hukum penting

²⁰ 123dok, "Budidaya Laut Tambak Dan Kolam Industri Pengolahan Ikan," accessed May 19, 2025, https://text-id.123dok.com/document/ky6lew6gy-budidaya-laut-tambak-dan-kolam-industri-pengolahan-ikan.html?utm_source.

dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pesisir tidak mengabaikan aspek ekologi.²¹

Korelasi antara pengaturan tata ruang dan pengelolaan wilayah pesisir sangat erat, karena dokumen tata ruang menjadi alat legitimasi pemanfaatan ruang pesisir untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, industri pengolahan hasil laut, pariwisata, hingga konservasi ekosistem mangrove dan padang lamun. Tanpa integrasi yang baik antara RTRW dan RZWP3K, potensi konflik ruang akan meningkat, yang dapat merugikan masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil dan pembudidaya tradisional. Di Kabupaten Rembang, misalnya, terdapat indikasi konversi lahan mangrove menjadi tambak yang tidak selalu sesuai dengan zonasi ekologis dalam RZWP3K, serta pembangunan industri yang belum mempertimbangkan kerentanan kawasan terhadap abrasi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melakukan harmonisasi antara perencanaan ruang darat dan laut, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan tata ruang. Upaya ini harus ditopang dengan pembentukan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Zonasi Kawasan Pesisir, guna memastikan keberlanjutan pemanfaatan ruang dan perlindungan terhadap lingkungan pesisir secara holistik dan berkeadilan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang telah disusun melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 untuk periode 2023–2043. Dokumen ini mencakup berbagai aspek penataan ruang, termasuk struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, serta arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.²² Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2038. RZWP3K ini mengatur pemanfaatan ruang laut hingga 12 mil dari garis pantai, termasuk zonasi untuk konservasi, pelabuhan, perikanan, pariwisata, dan industri. Dalam konteks integrasi antara RTRW Kabupaten Rembang dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah, prinsip keselarasan dan keterpaduan menjadi kunci. RTRW kabupaten seharusnya mengacu pada RTRW provinsi dan RZWP3K untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang darat dan laut berjalan harmonis. Namun, tanpa akses langsung ke dokumen RTRW Kabupaten Rembang, sulit untuk menilai secara pasti sejauh mana keselarasan tersebut telah tercapai.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, efektivitas integrasi RTRW dan RZWP3K bergantung pada: a. Hukum itu sendiri, artinya Kejelasan dan konsistensi antara RTRW Kabupaten Rembang dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah, b. Penegak hukum, artinya Kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang, c. Sarana atau fasilitas, Ketersediaan data dan teknologi untuk mendukung perencanaan dan pengawasan tata ruang, d. Masyarakat, Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan

²¹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 163, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.163-182>.

²² "Inventarisasi Hukum," accessed May 24, 2025, https://jdih.rembangkab.go.id/inventarisasi-hukum/detail/perda_2_th_2023?utm_source.

penggunaan ruang, e. Budaya hukum, Kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta aparat terhadap aturan tata ruang yang berlaku.

Jika kelima faktor ini berjalan dengan baik, maka integrasi antara RTRW Kabupaten Rembang dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah dapat dianggap efektif. Sebaliknya, jika terdapat kelemahan dalam salah satu faktor, efektivitas hukum dalam konteks ini dapat terganggu.

Dari segi kemasyarakatan, masyarakat pesisir Kabupaten Rembang sangat bergantung pada sumber daya laut dan wilayah pesisir sebagai tumpuan utama kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Komunitas nelayan, petambak, pembudidaya, serta pelaku industri kecil pengolahan hasil laut tersebar di berbagai kecamatan pesisir seperti Kaliori, Rembang, Lasem, Kragan, dan Sarang.²³ Kehidupan masyarakat pesisir di wilayah ini membentuk pola permukiman khas yang berkembang secara spontan di sepanjang garis pantai, biasanya berdekatan dengan pelabuhan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Namun, tata ruang yang belum tertata dengan baik sering kali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan ruang masyarakat pesisir secara memadai, seperti keterbatasan akses ke lahan produktif, kurangnya infrastruktur dasar (jalan, sanitasi, air bersih), serta minimnya zona aman dari risiko bencana seperti abrasi dan rob.

Korelasi antara segi kemasyarakatan dan tata ruang sangat erat, karena perencanaan ruang yang tidak inklusif dapat memperbesar ketimpangan sosial dan memperlemah ketahanan masyarakat pesisir. Misalnya, ketika zonasi kawasan pesisir lebih diprioritaskan untuk kepentingan industri skala besar atau tambak intensif milik korporasi, masyarakat lokal yang bergantung pada penangkapan ikan atau budidaya tradisional bisa kehilangan akses terhadap sumber daya dan ruang hidup mereka. Selain itu, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTRW maupun RZWP3K menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan tata ruang dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Hal ini juga berdampak pada munculnya konflik ruang, seperti tumpang tindih antara kawasan konservasi dengan aktivitas ekonomi tradisional masyarakat.

Sebaliknya, jika tata ruang disusun secara partisipatif dan memperhatikan karakter sosial-ekonomi masyarakat pesisir, maka pengelolaan ruang dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan menciptakan keadilan spasial. Contohnya, penetapan zona tangkap nelayan tradisional, kawasan permukiman tahan bencana, serta kawasan peruntukan pengolahan ikan skala mikro kecil dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga stabilitas ruang. Oleh karena itu, tata ruang pesisir tidak hanya soal penataan fisik dan ekologi, tetapi juga harus menjadi instrumen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kabupaten Rembang perlu memperkuat pendekatan tata ruang yang inklusif dan berbasis komunitas, agar pembangunan pesisir berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bentuk pengaturan spesifik daerah yang menegaskan pentingnya tata kelola sumber daya kelautan dan pesisir

²³ Soebandriyo, "Analisis Produksi Perikanan Laut, Budidaya Laut, Tambak, Dan Kolam, Perikanan Tangkap Di Kabupaten Rembang."

secara berkelanjutan di tingkat lokal. Peraturan ini mengatur arah kebijakan, prinsip-prinsip pengelolaan, kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, serta ketentuan pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang mencakup kegiatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks hukum tata ruang, perda ini memiliki korelasi yang erat karena menjadi instrumen normatif yang secara substansial menyatu dengan sistem penataan ruang wilayah daratan dan laut di Kabupaten Rembang.

Korelasi utamanya terletak pada keselarasan antara tujuan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang 2011–2031. Perda ini secara eksplisit mengatur tentang zonasi wilayah pesisir dan laut, baik untuk kepentingan konservasi, perikanan, pelabuhan perikanan, permukiman, industri perikanan, maupun kawasan strategis lainnya.²⁴ Ketentuan zonasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni prinsip keterpaduan, berkelanjutan, dan partisipatif. Dengan demikian, Perda No. 8 Tahun 2007 dapat dipandang sebagai pelengkap dan implementasi dari kebijakan penataan ruang dalam konteks kawasan pesisir dan laut secara lebih lokal dan kontekstual.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa perda ini disusun sebelum adanya pengaturan zonasi laut melalui instrumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (jo. UU No. 1 Tahun 2014). Oleh karena itu, secara praktis, korelasi perda ini dengan hukum tata ruang mengalami tantangan harmonisasi dan sinkronisasi, terutama dengan kebijakan tata ruang laut pada level provinsi. Artinya, Perda No. 8 Tahun 2007 perlu direvitalisasi agar selaras dengan perkembangan hukum tata ruang nasional dan instrumen-instrumen baru seperti RZWP3K Provinsi Jawa Tengah, serta dikonsolidasikan dengan RTRW Kabupaten Rembang yang terbaru.

Bagian-bagian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 yang perlu direvisi agar selaras dengan perkembangan hukum tata ruang nasional, terutama dengan keberadaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan RTRW Kabupaten Rembang terbaru yaitu terdiri dari: yang pertama ada Pengaturan Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut yang Masih Umum. Perda No. 8 Tahun 2007 saat ini belum secara spesifik mengatur pembagian zonasi ruang laut dan pesisir berdasarkan fungsi, sebagaimana dimandatkan dalam RZWP3K. Pembagian zona dalam perda ini masih bersifat umum, misalnya hanya menyebutkan kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan, atau kawasan pengembangan, tanpa rincian spasial yang tegas seperti zona pelabuhan perikanan, zona tambak, zona wisata bahari, atau zona perlindungan ekosistem pesisir.²⁵ Padahal, sistem zonasi sebagaimana diatur dalam RZWP3K Provinsi Jawa Tengah menetapkan batas-batas spasial yang tegas dan berbasis pada peta geospasial. Oleh karena itu, perda ini perlu direvisi dengan

²⁴ Dr. Sunny Ummul Firdaus, *Konsep Ideal Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Rembang* (Yogyakarta: Citra Airiz, 2021).

²⁵ Muhdi Mahdavikya and Heri Tjahjono, "Pengetahuan Dan Keterampilan Nelayan Menggunakan Alat Navigasi Global Navigation System (Gps) Untuk Aktivitas Melaut Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang," *Edu Geography* 9, no. 1 (2021): 66–77, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edugeo/article/view/47237/19112>.

menyisipkan struktur zonasi yang detail dan berbasis spasial agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan ruang yang merugikan lingkungan maupun masyarakat pesisir.

Yang kedua yang perlu direvisi ada pada bagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang Belum Selaras dengan UU Pemerintahan Daerah. Dalam perda tersebut, kewenangan pengelolaan wilayah pesisir masih secara eksplisit ditekankan pada tingkat kabupaten, tanpa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah laut 0-12 mil berada pada pemerintah provinsi. Karena itu, pasal-pasal yang mengatur kewenangan kabupaten perlu direvisi agar menunjukkan posisi Kabupaten Rembang sebagai pihak pelaksana koordinatif dalam wilayah pesisir, bukan sebagai penguasa penuh atas ruang laut. Revisi ini penting untuk menghindari konflik kewenangan dan memperkuat sinergi antara kabupaten dan provinsi dalam tata kelola pesisir.

Yang ketiga ada Pengaturan Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Belum Mengadopsi Sistem Nasional. Perda ini juga belum mengatur secara rinci mengenai sistem perizinan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir sesuai dengan perizinan berbasis risiko dan sistem OSS (Online Single Submission) yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.²⁶ Dalam konteks tata ruang saat ini, pemanfaatan ruang laut dan pesisir harus disesuaikan terlebih dahulu dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), sebagai syarat awal pengajuan izin. Perda Rembang masih menggunakan pendekatan lama yang administratif-konvensional. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perizinan dalam perda ini harus direvisi agar mengadopsi sistem perizinan nasional yang baru, serta menyinkronkan mekanisme izin pemanfaatan ruang dengan hasil zonasi RZWP3K.

Keempat ada Partisipasi Masyarakat yang Belum Ditetapkan Secara Prosedural. Partisipasi masyarakat dalam perda ini masih bersifat deklaratif atau normatif, tanpa menyusun mekanisme yang jelas mengenai bagaimana masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, dan warga pesisir, dapat terlibat dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengawasan wilayah pesisir. Padahal, dalam pendekatan tata ruang modern dan berkelanjutan, partisipasi publik merupakan elemen krusial yang menjamin transparansi dan keberlanjutan pengelolaan ruang. Oleh karena itu, perlu disisipkan pasal-pasal yang mengatur tentang forum konsultasi publik, skema musyawarah nelayan, hingga peran lembaga masyarakat adat pesisir, agar kebijakan ruang tidak hanya top-down tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Yang kelima ada Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Belum Integratif. Perda ini memuat pengaturan pengawasan dan sanksi, namun belum secara integratif mengaitkan pengawasan dengan teknologi pengendalian pemanfaatan ruang seperti pemantauan spasial (misalnya sistem informasi geografis atau GIS), serta belum menghubungkan penegakan hukum dengan sistem pengawasan lintas sektor (lingkungan hidup, kelautan, pertanahan, dll). Ketentuan ini perlu direvisi untuk mengakomodasi pengawasan berbasis data spasial, serta menetapkan koordinasi pengawasan antara instansi kabupaten, provinsi, dan pusat. Selain itu, perlu ada

²⁶ ANIS NUR NADHIROH, "ANALISIS KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION TERHADAP INVESTASI DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP," *Pharmacognosy Magazine* (2021).

pembaruan dalam pasal-pasal mengenai sanksi agar lebih tegas, proporsional, dan selaras dengan hukum nasional.

Dari sisi hukum tata ruang, perda ini juga menjadi dasar hukum operasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengelolaan ruang pesisir yang lebih terperinci, termasuk dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut, penataan kawasan pesisir, serta penyelesaian konflik pemanfaatan ruang. Perda ini juga membuka ruang legal bagi penguatan partisipasi masyarakat dan pelestarian ekosistem pesisir melalui mekanisme tata ruang. Dengan demikian, korelasi antara Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 dan hukum tata ruang terletak pada peranannya sebagai perangkat hukum daerah yang mendukung, melengkapi, dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip penataan ruang dalam konteks wilayah pesisir dan laut di tingkat kabupaten secara lebih aplikatif dan kontekstual.

Realisasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil dalam konteks hukum tata ruang dapat dilihat dari beberapa aspek konkret di lapangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan ruang pesisir yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata ruang berkelanjutan.

Pertama, dalam perencanaan tata ruang, perda ini menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir di tingkat kabupaten yang mengatur pembagian fungsi ruang antara kawasan konservasi, kawasan budidaya perikanan, kawasan permukiman, pelabuhan, dan area industri kelautan. Misalnya, pemanfaatan lahan pesisir untuk tambak atau budidaya laut diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu keberadaan kawasan mangrove sebagai ekosistem penyangga lingkungan. Hal ini tercermin dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang yang memasukkan ketentuan zonasi pesisir berdasarkan perda tersebut.

Kedua, dalam pelaksanaan, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta dinas terkait melakukan pengelolaan langsung terhadap aktivitas-aktivitas di wilayah pesisir. Contohnya adalah pemberian izin usaha budidaya laut dan tambak, pengaturan pembangunan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang.²⁷ Perda ini juga menjadi dasar dalam mengatur kegiatan industri pengolahan hasil laut, termasuk pengawasan terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum juga merupakan bagian penting dari realisasi perda ini. Pemerintah kabupaten menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemanfaatan ruang sesuai zonasi yang telah ditetapkan. Bila terjadi pelanggaran seperti alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak tanpa izin atau pembangunan yang melanggar ketentuan tata ruang pesisir, perda ini menjadi dasar hukum untuk menindaklanjuti secara administratif maupun melalui sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

²⁷ ATHIYAH ABDI ALFATTAH, "PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR DI KOTA JAMBI" (2024).

Selain itu, realisasi perda ini juga diwujudkan dalam pelibatan masyarakat pesisir, misalnya melalui pembentukan kelompok nelayan, koperasi budidaya, dan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan zonasi dan kebijakan tata ruang. Pendekatan partisipatif ini membantu memastikan bahwa pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lokal yang terdampak langsung.

Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti sinkronisasi dengan kebijakan tata ruang tingkat provinsi (RZWP3K), keterbatasan sumber daya kelembagaan, serta ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan masih menjadi kendala dalam realisasi perda ini. Oleh karena itu, revitalisasi perda dan penguatan koordinasi antar sektor sangat dibutuhkan agar pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka hukum daerah yang mengarahkan pemanfaatan ruang pesisir agar berjalan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wilayah pesisir menghadapi kendala terkait ketidaksesuaian dan kurangnya sinkronisasi antara Perda tersebut dengan dokumen perencanaan tata ruang yang lebih luas, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat provinsi Jawa Tengah. Ketidakharmonisan ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih fungsi ruang dan konflik pemanfaatan, seperti alih fungsi mangrove menjadi tambak yang merusak ekosistem, atau pembangunan industri yang tidak mempertimbangkan batas zonasi yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 menjadi instrumen normatif untuk menetapkan zonasi fungsi ruang pesisir, mengatur pembagian kawasan konservasi, kawasan budidaya perikanan, permukiman, pelabuhan, dan kawasan industri kelautan. Realisasi perda ini terlihat pada tiga aspek utama, Pertama, dalam perencanaan tata ruang, perda menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan zonasi ruang pesisir yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Kedua, dalam pelaksanaan, perda digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, pengelolaan aktivitas budidaya dan penangkapan ikan, serta pengembangan fasilitas kelautan. Ketiga, dalam pengawasan, perda memberikan landasan hukum bagi aparat pemerintah untuk menegakkan aturan zonasi, mencegah alih fungsi lahan yang merusak lingkungan, dan menindak pelanggaran tata ruang pesisir. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya kelembagaan dan kurang optimalnya koordinasi lintas sektor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perda ini. Selain itu, keterlibatan masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar tata ruang yang dirancang dapat benar-benar merefleksikan kebutuhan dan kearifan lokal, serta menciptakan keadilan sosial.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas dukungan dalam penelitian ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Ibu Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. atas bimbingan dan arahnya. Ucapan terima kasih terdalam saya sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak Puguh Nugroho S.E. dan Ibu Asri Yuliasuti, S.H., serta keluarga saya di Rembang dan Semarang atas doa dan dukungannya. Saya juga berterima kasih kepada Aliyanta Bintang Fachrurrazi, teman – teman saya Cristine, Sasya, Kak Icen, Kak Wike, Hesti, Nawa, Nailva, Alifkha, Habib, Naufal, Galang, serta proof-readers yang telah membantu penulis dalam penyempurnaan tulisan ini. Semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Daftar Pustaka

- 123dok. "Budidaya Laut Tambak Dan Kolam Industri Pengolahan Ikan." Accessed May 19, 2025. https://text-id.123dok.com/document/ky6lew6gy-budidaya-laut-tambak-dan-kolam-industri-pengolahan-ikan.html?utm_source.
- Abd. Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti, Abdul Malik. *Pembangunan Ekonomi Biru Di Indonesia*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- ABDI ALFATTAH, ATHIYAH. "PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR DI KOTA JAMBI," 2024.
- Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 163. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.163-182>.
- Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. "Analisis Kritis Pengelolaan Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 521–25.
- Firdaus, Dr. Sunny Ummul. *Konsep Ideal Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Rembang*. Yogyakarta: Citra Airiz, 2021.
- I Gede Suweda Anggana Putera, Ronald Darlly Hukubun, Lisa Astria Milasari, Laily Fitriani Mulyani, Novia Nurul Afiyah, Hartono Nurlette, Nunun Ainun Putri Sari Banun Kaliky, Suardi Laheng, Sahda Salsabila, M Lutfi MA. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2022.
- "Inventarisasi Hukum." Accessed May 24, 2025. https://jdih.rembangkab.go.id/inventarisasi-hukum/detail/perda_2_th_2023?utm_source.
- Java, Central Investment Platform. "Peluang-Investasi." Accessed May 19, 2025. https://cjp.jatengprov.go.id/peluang-investasi/9?utm_source.
- Kusumawardana, Haris, and Agoes Djatmiko. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional Di Perbatasan Laut Natuna." *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 30–48. <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.988>.
- Mahdavikya, Muhdi, and Heri Tjahjono. "Pengetahuan Dan Keterampilan Nelayan Menggunakan Alat Navigasi Global Navigation System (Gps) Untuk Aktivitas Melaut Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang." *Edu Geography* 9, no. 1 (2021): 66–77.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edugeo/article/view/47237/19112>

- NADHIROH, ANIS NUR. "ANALISIS KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION TERHADAP INVESTASI DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP." *Pharmacognosy Magazine*, 2021.
- NENG SURYANTI NENGSIH. "Penerapan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Di Pesisir Dalam Keanekaragaman Hayati Laut Mensejahterakan Masyarakat." *Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang* VOL. 1 NO., no. FEBRUARI (2020): 151-62.
- Ngamal, Yohanes & Maximus Ali Perajaka. "PENDEKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN EKOSISTEM LAUT DAN PENDEKATAN SOSIOLOGI KELAUTAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN." *Jurnal Manajemen & Bisnis* IX No.1 20 (July 14, 2023): 20-22. <https://ejournal.sainttheresa.ac.id/index.php/jmb/article/view/97>.
- Pahlevi, Muhammad Faizal. "Muhammad Faizal Pahlevi (2021), Berjudul 'Implementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Di Kabupaten Lingga,'" 2021.
- Parjito, Parjito, Henrie Buchari, Endang Linirin Widiastuti, and Samsul Bakri. "Analisis Alokasi Ruang Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung." *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik* 6, no. 1 (2022): 11-24. <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2022.vol.6.no.1.186>.
- Redaksi. "Perikanan Potensi Lokal Yang Mampu Meningkatkan Pesona Ekonomi Daerah Menuju Rembang Gemilang," 2022. <https://dpmptsp.rembangkab.go.id/perikanan-potensi-lokal-yang-mampu-meningkatkan-pesona-ekonomi-daerah-menuju-rembang-gemilang/>.
- Sari, Rodiah Nurbaya, Marimin, Uju, Ety Riani, Sri Suryo Sukoraharjo, Ema Hastarini, Franciscus Edi Priyono, Sunarto Zulkifli, and Arief Wicaksono. "Physicochemical and Microbiological Quality of Blue Swimming Crab (*Portunus Pelagicus*) Caught in Rembang District, Central Java." *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 28, no. 1 (2025): 92-109. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v28i1.57136>.
- Seribu, Kepulauan. "Perubahan Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Danpulau-Pulau Kecil (Rzp3K) Serta Dampaknya Padakelompok Nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu." *Jurnal Pembangunan Manusia* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1010>.
- Soebandriyo. "Analisis Produksi Perikanan Laut, Budidaya Laut, Tambak, Dan Kolam, Perikanan Tangkap Di Kabupaten Rembang." *Litbang* 13 (2015): 25-44. <https://ejournal.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/download/372/294>.
- Suharyo, Okol Sri, and Avando Bastari. "Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim Dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia." *Rekayasa* 14, no. 3 (2021): 443-49. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.13087>.
- Syahrum, Muhammad. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. Edited by Irfan Marhani. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Wibowo, Eko Budi, and Fahmi Rizki Fahroji. *Jala Korupsi Di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan Dan Dampaknya Pada Masyarakat Pesisir*. TI Indonesia, 2024.

https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf.
Wisnu Aji. "Tegas! Petugas Gabungan Amankan Penambang Ilegal Pasir Laut Di Sarang." Jawa Pos, Radar Kudus. Accessed May 22, 2025.
https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694956641/tegas-petugas-gabungan-amankan-penambang-ilegal-pasir-laut-di-sarang-rembang?utm_source.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau - Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN).